

**PERANAN UNIT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN
KELUARGA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

DHEA MALIKA ALEA CASTA
NPM. 1910012111148

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 25/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATEA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 25/PID/02/II-2023

Nama : Dhea Malika Alea Casta
Npm : 1910012111148
Judul Skripsi : Peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota
Padang Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap
Anak Di Lingkungan Keluarga

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (pembimbing I)



PERANAN UNIT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA

Dhea Malika Alea Casta¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: daleacasta@gmail.com

ABSTRACT

The Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) is a service unit that provides protection for women and children as stipulated in Article 1 Point 10 of the Regulation of the Minister of Women's Empowerment of the Republic of Indonesia Number 3 of 2008 concerning Guidelines for Implementation of Child Protection. Cases handled by P2TP2A Padang City are like the case of two girls in South Padang who were victims of sexual violence in the family environment. Formulation of the problem: 1) What is the role of the Padang City P2TP2A Unit in handling violence against children in the family environment?; 2) What are the obstacles faced by the Padang City P2TP2A Unit in handling violence against children in the family environment? Types of empirical juridical research; the data source used is primary data in the form of interviews and secondary data in the form of case data handled by the Padang City P2TP2A Unit; data collection techniques using interviews and document studies; The collected data were analyzed qualitatively. Conclusion: 1) The role of the Padang City P2TP2A Unit in dealing with violence against children has been running optimally by receiving complaints, identifying cases, legal assistance, counseling and rehabilitation; 2) Internal obstacles encountered in the handling process were the unavailability of safe houses and external constraints, namely the victim did not report because the perpetrator was still part of the family, considered it a disgrace, parents did not trust their children and were afraid of being charged a fee.

Keywords: P2TP2A, Treatment, Violence, Children, Family

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak maka pemerintah membentuk suatu unit yang berfungsi untuk melakukan perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang mengakibatkan trauma sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unit yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

mengalami kekerasan dan merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. Unit P2TP2A sebagai sarana bagi perempuan dan anak untuk melaporkan semua tindakan yang termasuk dalam kekerasan dan mendapat perlindungan berupa edukasi, rehabilitasi, mediasi dan bimbingan konseling atau konsultasi dari unit P2TP2A.

Berkenaan dengan peranan unit P2TP2A tersebut, adapun contoh kasus yang saat ini korban dari tindak kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berada dalam pengawasan dan perlindungan dari unit P2TP2A Kota Padang adalah kasus dua anak perempuan yang berinisial NR berusia 5 tahun dan NA berusia 7 tahun di Kota Padang yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri yang terjadi pada bulan November

tahun 2021 di Kawasan Padang Selatan. Dua anak ini diperkosa oleh kakek, kakak kandung, paman, kakak sepupu, dan tetangganya secara bergantian dan hal ini sudah dilakukan berulang kali. Dua anak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga saat ini sedang menjalankan rehabilitasi karena mengalami trauma berat dan mental yang rusak sehingga diberikan pengawasan dan tempat teraman oleh unit P2TP2A Kota Padang.

Berdasarkan banyaknya kasus kekerasan yang masih terjadi pada anak di lingkungan keluarga di Kota Padang oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana peranan Unit P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kekerasan pada anak dilingkungan keluarga di Kota Padang. Oleh karena itu penulis memilih topik yang berjudul **“PERANAN UNIT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga?
2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan

kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu yuridis empiris (Muhaimin, 2020: 29), sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara (Muhaimin, 2020: 95) dan data sekunder berupa data kasus yang ditangani Unit P2TP2A Kota Padang, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen (Sugiono, 2015: 82) data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (Muhaimin, 2020: 105).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga memiliki beberapa jenis kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis berupa kekerasan secara verbal, dan kekerasan sosial yang berupa penelantaran. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perhatian serius adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak hanya terjadi diantara yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga yang berjenis kelamin sama (Ramadhani, 2022: 3). P2TP2A Kota Padang melakukan setiap penanganan kasus sesuai dengan peranannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. Peranan Unit P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap di lingkungan keluarga sudah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Unit
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang
Tahun 2019-2022

Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksplotasi	Jumlah
2019	1	10	23	3	1	38
2020	3	8	20	1	1	33
2021	1	18	22	7	0	48
2022	1	19	22	4	0	46

Dari data pada Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan yang ditangani Unit P2TP2A Kota Padang meningkat pada saat pertengahan masa pandemi di Tahun 2021. Dari banyaknya jenis tindak kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan seksual menjadi kasus dengan angka tertinggi di antara kasus-kasus yang ditangani oleh Unit P2TP2A Kota Padang.

B. Kendala yang Dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga

1. Kendala Internal: belum tersedia rumah aman. Saat ini P2TP2A Kota Padang masih bekerja sama dengan WCC Nurani Perempuan dalam proses tempat perlindungan korban karena belum tersedianya rumah aman di P2TP2A Kota Padang yang difungsikan apabila ada anak yang harus tinggal terpisah dari orang tuanya guna melakukan proses selanjutnya atau untuk melindungi anak dari beberapa hal yang membuat mereka merasa tidak aman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Hal ini kerap terjadi apabila pelaku kekerasan tersebut adalah keluarga dari korban, sehingga tidak memungkinkan apabila korban harus serumah dengan pelaku tersebut.
2. Kendala Eksternal
 1. Korban tidak mau melapor karena pelaku masih pihak keluarga

Salah satu kasus yang sulit untuk ditangani adalah ketika korban tidak mau melaporkan pelaku tindak kekerasan kepada pihak berwajib dengan alasan karena masih keluarganya.

2. Orang tua tidak mempercayai pengakuan anaknya

Ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak, namun tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan hal tersebut dan tidak ada saksi yang menyaksikan kejadian maka sering kali orang tua tidak mempercayai anaknya, akhirnya anak menjadi takut dan trauma dengan lingkungannya sendiri.

3. Keluarga menganggap hal ini sebagai aib

Sering kali pihak keluarga tidak mau melaporkan tindak kekerasan fisik maupun seksual karena menganggap itu sebuah hal yang memalukan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial keluarga. Selain itu, kekerasan cenderung disembunyikan karena keluarga korban merasa tidak becus menjaga anak dan korban takut dianggap menjadi aib keluarga.

4. Takut dipungut biaya

Masih banyak orang yang menganggap bahwa menyelesaikan kasus di P2TP2A Kota Padang dipungut biaya, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peran P2TP2A yang tidak akan membebankan biaya apapun karena semua anggaran sudah diberikan oleh Dinas PPPA.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sudah

melakukan peranannya dengan optimal dan berjalan sesuai standar operasi prosedur dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. tentang Perlindungan Anak.

2. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga adalah: kendala internal berupa belum terdapat rumah aman di P2TP2A Kota Padang dan kendala eksternal berupa: korban tidak mau melapor karena pelaku masih pihak keluarga, orang tua yang tidak mempercayai pengakuan anaknya, keluarga yang menganggap hal ini sebagai aib, dan takut akan dipungut biaya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Unit P2TP2A Kota Padang agar dapat sesegera mungkin menyediakan rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan keluarga, dimana kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga tidak akan memungkinkan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan untuk hidup berdampingan dengan pelaku tindak kekerasan.
2. Untuk korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga, harus berani untuk melaporkan atau memberi tahu orang yang dirasa mampu untuk memberikan pertolongan apabila pihak keluarga tidak memihak pada korban.
3. Masyarakat dapat meningkatkan tangkapan informasi mengenai pelayanan yang memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *Executive Summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, UPT. Mataram University Press, Mataram.

Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Jurnal:

Deaf Wahyuni Ramadhani, 'Upaya Preventif Perlindungan terhadap anak dari Pengaruh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Lingkungan Pesantren', *Proceeding of Convergence on Law and Social Studies*, 25 Juni 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku